

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini berisi referensi pendukung yang berkaitan dengan tema yang sama yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga teori yang dipergunakan peneliti dalam mempelajari penelitian yang dilakukan bervariasi. dari penelitian terdahulu yang berhasil penulis himpun, sebenarnya tidak terdapat temuan penelitian dengan judul yang sama persis. tetapi penulis menjadikan beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan dalam memperkaya isu pada penelitian penulis, bahwa penelitian terkait Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas sebagai Bentuk Kesempatan yang Sama warga Republik Indonesia pada Pemilukada Kabupaten Probolinggo Tahun 2019 dengan judul serta pendekatan yg tidak selaras. Berikut merupakan penelitian terdahulu dari jurnal serta skripsi yang merujuk pada tema yang sama dengan penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian terdahulu pertama yang dilakukan oleh Andre M Fikri, pada judul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017” yang membahas tentang faktor rendahnya angka partisipasi penyandang disabilitas, dikarenakan rendahnya partisipasi disabilitas terdapat di 2 faktor yaitu

internal serta eksternal. Untuk faktor internal berasal dari para disabilitas, karna lingkungan sistem serta penyelenggaraan serta faktor eksternal ialah KPUD Kota/Kabupaten itu sendiri, karna kurang tepatnya metode pengenalan serta kurangnya perhatian penyelenggara terhadap pemilih. tetapi pada penelitian ini membahas sebuah keberhasilan strategi relawan dalam meningkatkan partisipasi penyandang disabilitas. (Fikri, 2019)

2. Penelitian terdahulu selanjutnya dilakukan oleh Nissa Nurul Fathia yang berjudul “Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan kepala daerah Kota Bandar Lampung Tahun 2015”. Pada penelitiannya penulis menyatakan bahwa secara garis besar membahas tentang pelaksanaan pilkada di kota Bandar Lampung. Pada penelitian ini, peneliti melihat bahwa saat pemilu sebelumnya para penyandang disabilitas sebagai kelompok yang minoritas serta kurang perhatian keberadaannya. Di samping itu, para penyandang disabilitas bisa dikatakan kurang aktif berpartisipasi saat pemilu berlangsung. Bisa dikatakan, di penelitian ini terfokus pada konflik serta pula minimnya intensitas partisipasi politik dari penyandang disabilitas yang bergabung ke dalam suatu tim sukses serta pula mengikuti aktivitas kampanye yang dilaksanakan oleh calon kepala daerah di wilayah kota Bandar Lampung.
3. Penelitian terdahulu ketiga yang dilakukan oleh Hana Normaningtyas , menggunakan judul Partisipasi politik penyandang Disabilitas di kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto dalam Pilkada tahun 2015. Perbedaannya terletak pada partisipasi politik penyandang disabilitas telah

terbangun serta tergolong partisipasi yang aktif. Adapun hasil dari penelitian ini yaitu Partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi pada pilkada 2015 tergolong dalam partisipasi aktif, sebab telah dijelaskan dalam teori yang terdapat pada BAB II partisipasi aktif itu yang ikut dan pada aktivitas politik seperti menyalurkan suara pada pilkada serta pula mempunyai kesadaran politik dari warga telah terbangun. Sedangkan taraf partisipasi politik penyandang disabilitas di Kecamatan Kemlagi bisa dikatakan tidak terlalu tinggi, itu dikarenakan jumlah yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) penyandang disabilitas Kecamatan Kemlagi terdapat 84 orang akan tetapi hanya terdapat 12 orang saja yang memakai hak pilihnya dalam pilkada 2015 (Hanaa, 2013).

Tabel 2.

Pemetaan penelitian terdahulu

No.	Nama Penulis	Judul	Teori	Temuan
1.	Hangga Agung Bramantyo 2015	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilukada Sleman 2015	Rancangan kuesioner dan wawancara yang di rancang dan ditujukan kepada masyarakat penyandang disabilitas Sleman yang terdiri dari tuna rungu/wicara, tuna netra,	Hasil dari penelitian ini adalah pemilukada Kabupaten Sleman 2015 bagi penyandang disabilitas belumlah aksesibel dan masih jauh dari kebutuhan penyandang disabilitas. Hambatan KPU dalam mewujudkan pemilu aksesibel

			<p>tuna grahita, tuna daksa, tuna ganda dan telah terdaftar sebagai DPT pada Pemilukada Sleman 2015.</p>	<p>adalah pelaksanaan sosialisasi serta hambatan yuridis. Sedangkan hambatan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya adalah belum adanya fasilitas, prosedur maupun cara yang aksesibel, yaitu yang memberikan kemudahan kepada penyandang disabilitas untuk melakukan mobilitas dalam pemilu.</p>
2.	Andre M Fikri 2019	Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh Tahun 2017	<p>Penelitian ini menggunakan teori orientasi politik Menurut freed J. Greeinstein dan Nelson W. Polsby yang didasarkan pada faktor internal dan eksternal</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya Partisipasi Penyandang dsabilitas di Kota Payakumbuh tidak berjalan maksimal, Hal ini disebabkan oleh antaranya:</p> <p>a. Faktor internal Disabilitas Individu - Individu para penyandang disabilitas, Karena beberapa dari penyandang disabilitas masih belum bisa memaknai pentingnya sebuah pemilihan umum, dan kurangnya</p>

				<p>edukasi seputar demokrasi yang didapatkan dari penyelenggara.</p> <p>b. Faktor eksternal KPUD Kota Payakumbuh kurang memahami kondisi disabilitas, seperti jumlah dan keadaanya. Sehingga sosialisasi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan angka partisipasi para penyandang disabilitas di Kota Payakumbuh tidak berjalan dengan baik. Sementara itu lembaga dinas terkait seperti dinas sosial juga tidak menyadari sosialisasi yang diberikan tidak tepat sasaran, beggitu juga dengan organisasi khusus para penyandang disabilitas seperti PPDI yang menyadari sosialisasi tersebut terkesan setengah hati.</p>
3.	Daramona Rewstuida 2019	Tingkat keterlibatan para penyandang disabilitas dalam pilkada kota bandar	Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini lebih mengarah	Pada penelitian ini terdapat beberapa program yang dibangun oleh KPU guna meningkatkan penggunaan hak pilih penyandang

		lampung	kepada program-program dari KPU untuk lebih meningkatkan jumlah partisipasi penyandang disabilitas di Kota Bandar Lampung	disabilitas, diantaranya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Alat bantu coblos 2. TPS yang aksesibel 3. Leaflet untuk penyelenggara pemilu 4. Video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu 5. Rumah demokrasi 6. Program miniaturne pemilu
4.	Agus Dedi dan Runalan 2020	Partisipasi politik pemilih disabilitas di kabupaten ciamis pada pemilu serentak tahun 2019	Penulis menggunakan teori Handoyo (2013: 214). Teori ini menjelaskan tentang dua faktor yang mempengaruhi partisipasi politik, yakni faktor mikro dan faktor makro.	Rendahnya tingkat partisipasi politik pemilih disabilitas disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemilih itu sendiri yang dapat mempengaruhi keikutsertaannya dalam proses penyelenggaraan pemilu serentak terutama sekali dalam proses pemberian suara. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik pemilih yang berasal dari

				luar luar diri pemilih disabilitas itu sendiri.
5.	FATHONAH 2021	Strategi Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Walikota Bandarlampung 2020	Penelitian ini melihat bagaimana strategi relawan demokrasi, dalam meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas melalui metode sosialisasi dalam PKPU RI No 8 Tahun 2017 di Kota Bandar Lampung tahun 2020	Metode-metode dalam menjalankan sosialisasi dalam PKPU RI No 8 Tahun 2017 di Kota Bandar Lampung tahun 2020 sesuai dengan strategi media dan pesan yang dilakukan oleh relawan penyandang disabilitas . dan pada komponen dari relawan demokrasi sendiri terbagi menjadi 10 basis salah satunya penyandang disabilitas. Karna pada penelitian ini memfokuskan permasalahan pada basis disabilitas, untuk mengetahui strategi apa yang digunakan oleh relawan demokrasi agar partisipasi politik penyandang disabilitas meningkat.
6.	Sabrina Ratu Salsabilla 2022	Partisipasi Penyandang Disabilitas Sebagai Bentuk Kesempatan Yang Sama Warga Republik Indonesia Pada Pemilukada	Penelitian ini menggunakan teori partisipasi yang digunakan oleh Juliantara (2002), dengan tiga indikator yaitu: <i>voice</i> ,	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasannya Partisipasi Penyandang disabilitas pada pemilukada Kabupaten

		Kabupaten Probolinggo Tahun 2019	<i>access</i> , dan <i>control</i> .	Probolinggo tahun 2019 masih terdapat beberapa masyarakat yang tidak mau ikut berpartisipasi dengan kendala kurangnya fasilitas, dan terdapat juga yang membutuhkan akses untuk menuju ke lokasi TPS
--	--	--	---	---

Sumber: penulis, 2022

Pada tabel diatas, maka terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti. Persamaan dalam penelitian yang dilakukan adalah membahas tentang partisipasi penyandang disabilitas terhadap pemilu. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang dilakukan yaitu hasil temuan dari fokus penelitian dan teori sebagai bahan analisis. Fokus yang digunakan oleh peneliti yaitu untuk mengetahui Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilukada Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

B. Kerangka Dasar Teoritik

Pada penulisan dan penyusunan skripsi ini peneliti menyusun suatu kerangka teoritik yang digunakan sebagai dasar berpikir dalam mendeskripsikan persoalan yang akan diteliti. Penggunaan teori menjadi dasar landasan agar penelitian mempunyai pandangan yang lebih jelas. Berikut beberapa tinjauan pustaka yang dijadikan sebagai referensi pada penelitian:

1) Partisipasi

a) Pengertian Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “*participation*” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan.

Menurut Fasli Djalal serta Dedi Supriadi mengartikan tentang partisipasi yaitu, dimana partisipasi dapat pula berarti bahwa penghasil keputusan menyarankan kelompok atau warga ikut terlibat pada bentuk penyampaian saran serta pendapat, barang, keterampilan, bahan serta jasa. Partisipasi dapat pula berarti bahwa kelompok mengenal persoalan mereka sendiri, menelaah pilihan mereka, menghasilkan keputusan, serta memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar mengatakan partisipasi merupakan sebagai wujud dari hasrat untuk menyebarkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan diantaranya perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan warga pada proses perencanaan serta pembangunan masyarakatnya.

Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya (Sundariningrum, 2001), yaitu:

a) Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi jika individu menampilkan aktivitas eksklusif dalam proses partisipasi. Partisipasi ini

terjadi jika setiap orang bisa mengajukan pandangan, membahas utama permasalahan, mengajukan keberatan terhadap impian orang lain atau terhadap ucapannya.

b) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan macam partisipasi, yaitu:

- a. Partisipasi dalam proses perencanaan/pembuatan keputusan.
(*participation in decision making*).
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementing*)
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil
- d. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in benefits*).

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

Literatur klasik menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai

evaluasi program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah *voice*, *akses* dan *control* (Juliantara, 2002:90-91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Access*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan publik.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Totok Mardikanto mengungkapkan bahwa konsep partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan. Masih menurut Totok Mardikanto dalam kamus Sosiologi Bomby mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk “mengambil bagian” yaitu kegiatan atau pernyataan untuk mengambil bagian dari suatu kegiatan untuk memperoleh

manfaat, menurut kamus sosiologi tersebut bahwa partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

b) Bentuk Partisipasi

Bentuk partisipasi menurut Effendi yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D, terbagi atas:

a. Partisipasi Vertikal

Partisipasi vertikal terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut, atau klien.

b. Partisipasi horizontal

Partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa dimana setiap anggota atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya.

Menurut Basrowi yang dikutip Siti Irene Astuti D, partisipasi masyarakat dilihat dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Partisipasi fisik

Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua) dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan menyelenggarakan usaha sekolah.

b. Partisipasi non fisik

Partisipasi non fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

2) Partisipasi politik

a) Pengertian Partisipasi Politik

Setiap warga negara berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam setiap aspek kehidupan dan bernegara. Partisipasi warga negara dapat mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam kehidupan politik. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum menegaskan bahwa “seluruh Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dijamin untuk dapat berpartisipasi dalam Pemilihan Umum tanpa adanya diskriminasi baik secara polituk maupun suku, ras, agama maupun antar golongan”. Dalam kehidupan politik partisipasi warga negara tidak hanya berkaitan dengan pemilihan pimpinan negara saja, tetapi partisipasi warga negara tersebut juga mampu secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Lebih lanjut menurut Herbert McClosky dalam (Budiarjo, 2008) yang merupakan seorang tokoh masalah partisipasi politik mengemukakan pendapatnya bahwa, “Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum “(*The term political political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rules and, directly or indirectly, in the formation of public policy*)”

Menurut George dan Achilles, “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak secara pribadi-pribadi dan dimaksud untuk memengaruhi pembuat keputusan oleh pemerintah. Partisipasi jenis ini bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sportif, atau tidak efektif. Kegiatan warga negara dalam partisipasi politik dapat berupa pemberian suara, ikut dalam kampanye atau menjadi anggota parpol, dll. Maka secara umum, partisipasi politik dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh kelompok dalam kehidupan sosial dan politik.”

Sementara (Budiarjo, 2008) mendefinisikan bahwa: “Partisipasi politik sebagai kegiatan individu atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih

pemimpin negara, dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya.”

Sedangkan secara umum menurut As'ari “Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara dalam menentukan pemimpin pemerintahan” (As'ari, 2006). Melihat beberapa pendapat dari para ahli, peneliti berpendapat bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat didalam negaranya untuk ikut melibatkan diri dalam aktivitas-aktivitas politik maupun pemerintahan yang ada didalam negaranya. Kegiatan warga negara dalam berpartisipasi politik ini pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu, mempengaruhi isi kebijakan umum yang telah dibuat oleh pemerintah bagi masyarakatnya dan ikut menentukan pembuat dan pelaksana keputusan politik.

Partisipasi politik di negara yang menerapkan sistem politik demokrasi merupakan hak warga negara. Namun, pada kenyataannya persentase warga negara yang berpartisipasi dalam proses kegiatan politik berbeda antar satu negara dengan negara lainnya. Ramlan Surbakti menyebutkan, “Faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik seseorang,

yaitu kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik). Yang dimaksud dengan kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Yang dimaksud dengan sikap dan kepercayaan kepada pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah.

b) Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk dari partisipasi politik masyarakat terlihat dalam aktivitas-aktivitas berpolitiknya. Aktivitas-aktivitas politik tersebut dapat berupa keikutsertaan masyarakatnya dalam proses pembuatan keputusan politik, ikut memberikan suara dalam pemilu, dan turut menduduki jabatan-jabatan baik politik ataupun pemerintahan.

Bentuk partisipasi politik seseorang tampak dalam aktivitas-aktivitas politiknya, bentuk partisipasi politik paling umum dikenal adalah pemungutan suara (*voting*) baik untuk memilih para calon wakil rakyat, atau memilih kepala negara. Dalam buku *Pengantar Sosiologi Politik*, Michael Rush dan Philip Althoff (2007:149) mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan politik atau administratif
2. Mencari jabatan politik atau *administrative*

3. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi politik
4. Menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi dalam suatu organisasi politik
5. Menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi semi-politik
6. Menjadi anggota pasif suatu organisasi semi-politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal
9. Partisipasi dalam pemungutan suara (*voting*).

Menurut pendapat dari (RamlanSurbakti, 2010), partisipasi politik dipandang dari kategori kegiatan yang dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Mereka yang termasuk di dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak dan memilih pemimpin daerah. Sebaliknya, yang termasuk di dalam kategori pasif adalah menaati pemerintah, menerima dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Dengan kata lain, partisipasi aktif adalah suatu kegiatan yang berorientasi pada proses *input* dan *output* politik, sedangkan partisipasi pasif adalah kegiatan yang berorientasi pada kegiatan *output*.

Peran serta atau partisipasi politik masyarakat menurut MasOed dan MacAndrew (2008) secara umum dapat kita kategorikan dalam bentuk-bentuk partisipasi politik yang sebagai berikut :

1. Kegiatan pemilihan (*Elektrolaral Activity*), yaitu kegiatan ikut serta dalam memberikan sumbangan suara dan ikut mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah calon pemimpin.
2. *Lobby*, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi sesamanya dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka.
3. Kegiatan Organisasi (*Organizational Activity*), yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Bentuk-bentuk partisipasi politik yang dikemukakan oleh Almond yang dikutip oleh Mohtar Mas"oed (2008) yang terbagai dalam dua bentuk yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik non-konvensional.

Tabel 3.
Bentuk Partisipasi Politik

Konvensional	Non-konvensional
Pemberian suara atau <i>voting</i>	Pengajuan petisi
Kegiatan kampanye	Berdemonstrasi
Membentuk dan bergabung dalam	Konfrontasi

kelompok kepentingan	
	Mogok
	Tindak kekerasan politik terhadap harta benda: pengrusakan, pemboman, pembakaran
	Tindakan kekerasan politik terhadap manusia penculikan, pembunuhan, perang gerilya revolusi

Sumber: Mohtar Mas'ood (2008)

Partisipasi Politik konvensional (Efriza, 2012:290) adalah salah satu bentuk partisipasi politik yang normal dan dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar serta tidak berupa tindakan kekerasan. Sedangkan indikator dalam bentuk partisipasi politik konvensional yang dapat menjadi tolak ukur partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum adalah :

- Pemberian suara atau *voting*

Kegiatan partisipasi politik di masyarakat ketika pemilu di negara demokrasi mutlak dibutuhkan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat yang berdomisili di negara tersebut dan telah mencapai di usia 17 tahun keatas serta telah terdaftar di dalam DPT atau yang telah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya pada saat pemilu berlangsung.

- Kegiatan kampanye

Kampanye pada hakekatnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan

secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu.

Adapun beberapa Teknik dalam kegiatan kampanye ketika pemilihan berlangsung yaitu dengan cara kampanye yang dapat dilakukan dari satu rumah ke rumah lainnya atau dengan sistem *door to door* oleh tim sukses dari calon peserta pemilu dengan menanyakan langsung kepada masyarakat mengenai persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Selain itu, terdapat pula teknik lain kampanye, yaitu dengan kampanye massa langsung dengan cara menarik perhatian massa seperti pertunjukan kesenian, pawai dan lain sebagainya. Adapun cara lain yang juga terdapat dalam teknik kampanye massa yang tidak langsung seperti memberikan pidato melalui televisi, radio dan/atau memasang iklan di berbagai media, baik cetak atau elektronik.

- Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan

Kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan dan berusaha untuk memengaruhi kebijakan pemerintah, tanpa menghendaki untuk duduk di jabatan politik, karena tujuan dari partai politik itu sendiri adalah menduduki jabatan publik. Sedangkan dalam kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan suatu

kepentingan dan memengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang dapat menguntungkan pihak masyarakat, terutama masyarakat yang telah bergabung di dalam kelompok kepentingan tersebut.

Sedangkan pengertian dari partisipasi non-konvensional adalah suatu bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar, bahkan dapat dalam bentuk kegiatan yang illegal dan menggunakan tindakan kekerasan.

Berdasarkan penjelasan dari kedua bentuk partisipasi politik diatas, dalam penelitian ini, peneliti mencoba untuk menggunakan partisipasi politik dengan bentuk konvensional yang terdiri atas tiga indikator didalamnya, yaitu membentuk atau bergabung dalam kelompok kepentingan, kegiatan kampanye, dan pemberian suara. Peneliti mencoba untuk menggunakan tiga indikator tersebut. Hal tersebut dikarenakan peneliti merasa bahwa ketiga indikator yang telah disebutkan diatas terdapat dalam bentuk partisipasi konvensional yang dirasa paling tepat dalam penelitian ini, karena nantinya dapat dianalisa untuk mengetahui Partisipasi Pemilih Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Pada Di Kabupaten Probolinggo Tahun 2019.

3) Pemilih Penyandang Disabilitas

a. Pengertian Disabilitas

Disabilitas, berasal dari Bahasa Inggris *dis able, disability* yang memiliki arti ketidakmampuan. *The Social Work Dictionary*

mendefinisikan *disability* dengan reduksi fungsi secara permanen atau temporer serta ketidakmampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang mampu dilakukan oleh orang lain sebagai akibat dari kecacatan fisik atau mental. Definisi disabilitas yang dikembangkan *Disabled People's International (DPI)* tentang kekurangan fisik dan disabilitas, diantaranya: Kekurangan fisik atau *impairment* yang berarti keterbatasan fungsional pada seorang individu yang disebabkan oleh kekurangan fisik, mental dan sensorik. Sedangkan disabilitas adalah hilangnya atau terbatasnya kesempatan untuk mengambil bagian dalam kehidupan normal di dalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain dikarenakan halangan fisik dan sosial.

Sedangkan Difabel, berasal dari *difable (differently able, different ability, differently abled people)* yang berarti orang dengan kemampuan yang berbeda. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, difabel juga berarti penyandang cacat. Penggunaan istilah ini menunjukkan konsekuensi fungsional dari kerusakan bagian tubuh seseorang. Misalnya, seseorang yang pertumbuhan tulang kakinya menjadi tidak normal akibat terjangkit penyakit polio. Untuk selanjutnya ia tidak dapat beraktivitas leluasa apabila tidak dibantu dengan alat penunjang khusus, seperti kruk kursi roda atau kaki palsu.

Maka dapat dipahami istilah ini adalah sebutan lain untuk menunjukkan penyandang cacat. Istilah ini diperkenalkan secara

substansi untuk mengganti penggunaan istilah disabilitas, di mana kosa kata tersebut dianggap diskriminatif dan mengandung stigma negatif terhadap para penyandang cacat oleh aktivis gerakan sosial di tahun 1990-an. Istilah ini dipopulerkan oleh Mansour Fakih seorang aktivis pada tahun 1995 dalam pengertian kemampuan fisik yang berbeda.

Dengan demikian, penggunaan istilah difabel adalah sebuah usaha untuk menghapus pandangan terhadap para penyandang cacat yang seolah tidak dibutuhkan atau hanya menyusahkan orang lain saja. Ada cukup banyak istilah lain yang digunakan untuk menyebutkan penyandang difabel, diantaranya yaitu:

Penyandang cacat, yang terdiri dari dua kata, yaitu penyandang dan cacat. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, kata penyandang berasal dari kata sandang yang memiliki arti orang yang menderita. Sedangkan kata cacat berarti kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak); lecet (kerusakan, noda) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik (kurang sempurna); cela; aib; tidak (kurang) sempurna.

Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat, Pasal 1 Ayat 1, mendefinisikan “penyandang cacat” sebagai “setiap orang yang mempunyai kelainan fisik atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya

untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.” Definisi ini nampaknya cukup representatif untuk menggambarkan persepsi masyarakat secara umum terhadap pengertian dan keadaan penyandang cacat. (UU. No 4, 1997)

Demokrasi memiliki prinsip bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, begitu juga bagi para penyandang [disabilitas](#). Penyandang disabilitas memiliki hak politik untuk memilih dan dipilih dalam tata pemerintahan. Hak politik penyandang disabilitas tercantum dalam pasal-pasal berikut ini (Nasihudin, 2020):

1. Pasal 28 huruf (i) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen Kedua

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu,” kata Ilham dalam webinar Tantangan dan Implementasi Rencana Induk Penyandang Disabilitas.

2. Pasal 28 huruf (h) Ayat 2 UUD 1945 Amandemen Kedua

Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

3. Pasal 41 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

Pada Pasal 75

- 1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- 2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pasal 76 Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan publik.

Pada Pasal 77

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain, termasuk:

- a. berpartisipasi langsung untuk ikut dalam kegiatan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;

- b. mendapatkan hak untuk didata sebagai pemilih dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain;
- c. memastikan bahwa prosedur, fasilitas, dan Alat Bantu pemilihan bersifat layak, dapat diakses, serta mudah dipahami dan digunakan;
- d. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi;
- e. melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk mencalonkan diri dalam pemilihan, untuk memegang jabatan, dan melaksanakan seluruh fungsi publik dalam semua tingkat pemerintahan;
- f. menjamin Penyandang Disabilitas agar dapat memanfaatkan penggunaan teknologi baru untuk membantu pelaksanaan tugas;
- g. menjamin kebebasan Penyandang Disabilitas untuk memilih pendamping sesuai dengan pilihannya sendiri;
- h. mendapatkan informasi, sosialisasi, dan simulasi dalam setiap tahapan dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
- i. menjamin terpenuhinya hak untuk terlibat sebagai penyelenggara dalam pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain.

Penyandang ketunaan, berasal dari kata “*tuna*”, yaitu dari bahasa Jawa Kuno yang berarti rusak atau rugi. Kamus Bahasa Indonesia mengartikan kata “*tuna*” dengan luka, rusak, kurang, tidak memiliki. Penggunaan kata ini diperkenalkan pada awal tahun 1960-an sebagai bagian dari istilah yang mengacu pada kekurangan yang dialami oleh seseorang pada fungsi organ tubuhnya secara spesifik, misalnya istilah tunanetra, tunarungu, tunadaksa, dan tunagrahita.

Setelah melihat berbagai istilah yang digunakan untuk mendenotasi penyandang cacat, terlihat masing-masing istilah itu membawa nilai ideologis tersendiri. Meski demikian, semuanya itu menunjuk pada suatu kesimpulan yang sama, bahwa penyandang cacat adalah seorang yang potensial bermasalah. Maksudnya, para penyandang cacat memiliki peluang yang sangat besar untuk menemui masalah dan kesulitan dalam hidupnya. Sehingga yang diperlukan oleh mereka adalah adanya cara pandang, perlakuan, pelayanan, dan informasi yang tepat. Sebab jika mereka mendapatkan semua itu potensi mereka dapat berkembang secara optimal.

b. Jenis-Jenis Disabilitas

Secara yuridis pengertian penyandang cacat diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU Penyandang Cacat sebagai berikut: Setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/mental, yang dapat mengganggu atau

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari:

1. Penyandang cacat fisik
2. Penyandang cacat mental
3. Penyandang cacat fisik dan mental

Cacat fisik meliputi cacat bahasa, penglihatan, pendengaran, skeletal, rupa, visceral dan generalisata. Cacat mental meliputi cacat intelektual dan cacat psikologi lainnya. Cacat fisik dan mental mencakup kecatatan baik yang di maksud dalam kriteria cacat fisik dan cacat mental.

Menurut UU Penyandang Cacat, berbagai faktor penyebab serta permasalahan kecacatan, maka jenis-jenis kecacatan dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Disabilitas Fisik

1) Tuna Netra (Buta)

Tunanetra adalah suatu kelainan yang terjadi kepada diri seseorang yang mengalami gangguan penglihatan. Tuna Netra juga disebabkan oleh hilang/berkurangnya fungsi penglihatan sebagai akibat dari kelahiran, kecelakaan maupun penyakit yang terdiri dari:

- a. Buta total, tidak dapat melihat sama sekali objek di depannya (hilangnya fungsi penglihatan).

- b. Persepsi cahaya, seseorang yang mampu membedakan adanya cahaya atau tidak, tetapi tidak dapat menentukan objek atau benda di depannya.
- c. Memiliki sisa penglihatan (*lowvision*): seseorang yang dapat melihat samar-samar benda yang ada di depannya dan tidak dapat melihat jari-jari tangan yang digerakkan dalam jarak satu meter.

Secara ilmiah ketunanetraan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, faktor dalam diri individu (*internal*) atau faktor dari luar individu (*eksternal*). Hal-hal yang termasuk faktor internal yaitu faktor-faktor yang erat hubungannya dengan keadaan bayi selama masih dalam kandungan. Kemungkinannya karena faktor gen (sifat pembawa keturunan), kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, dan sebagainya. Sedangkan hal-hal yang termasuk faktor eksternal diantaranya faktor-faktor yang terjadi pada saat atau sesudah bayi lahir dilahirkan. Misalkan: kecelakaan, terkena penyakit *sipilis* yang mengenai matanya saat dilahirkan, pengaruh alat bantu medis (tang) saat melahirkan sehingga sistem persyarafannya rusak, kurang gizi atau vitamin, terkena racun, virus *trachoma*, panas badan yang terlalu tinggi, serta peradangan mata karena penyakit, bakteri, ataupun virus.

2) Tuna Rungu/Wicara (Tuli/Bisu)

Tuna Rungu/Wicara adalah kecacatan sebagai akibat hilangnya/terganggunya fungsi pendengaran dan atau fungsi bicara baik disebabkan oleh kelahiran, kecelakaan maupun penyakit, terdiri dari : tuna rungu wicara, tuna rungu, tuna wicara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu adalah istilah lain dari tuli yaitu tidak dapat mendengar karena rusak pendengaran, secara etimologi, tunarungu berasal dari kata “tuna” dan “rungu”. Tuna artinya kurang dan rungu artinya pendengaran. Jadi orang dikatakan tunarungu apabila ia tidak mampu mendengar atau kurang mampu mendengar suara.

Tunawicara adalah kelainan yang dimiliki seseorang karena hambatan untuk mengungkapkan apa yang dipikirkan dalam Bahasa verbal. Tunawicara juga dapat dikatakan kesulitan berbicara yang disebabkan tidak berfungsinya dengan baik organ-organ bicara, seperti langit-langit dan pita suara.

Penyebab ketunarunguan ada beberapa faktor, yaitu:

1) Pada saat sebelum dilahirkan

- Salah satu atau kedua orang tua anak penderita tunarungu atau mempunyai gen sel pembawa sifat

abnormal, misalnya *dominant genes*, *recessive gen*, dan lain-lain.

- Karena penyakit sewaktu ibu mengandung, terutama penyakit-penyakit yang diderita pada saat trisemester pertama yaitu pada saat pembentukan rang telinga. Penyakit itu ialah *rubella morbili*, dan lain-lain.
- Karena keracunan obat-obatan, pada saat kehamilan ibu meminum obat-obatan terlalu banyak, ibu seorang pecandu alkohol, atau ibu tidak menghendaki kehadiran anaknya sehingga ia meminum obat penggugur kandungan, hal ini dapat menyebabkan ketunarungan pada anak yang dilahirkan.

2) Pada saat kelahiran

- Sewaktu melahirkan, ibu mengalami kesulitan sehingga persalinan dibantu dengan penyedotan (tang).
- *Prematuritas*, yakni bayi yang lahir sebelum waktunya.

3) Pada saat setelah kelahiran

- Ketulian yang terjadi karena infeksi, misalnya infeksi pada otak (*meningitis*) atau infeksi umum seperti *difteri*, *morbili*, dan lain-lain
- Pemakaian obat-obatan ototoksik pada anak-anak.
- Karena kecelakaan mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian dalam, misalnya jatuh.

3) Tuna Daksa (Cacat Fisik)

Menurut pendapat White House Conference tuna daksa berarti suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir.

Muhammad Effendi membagi tuna daksa dalam 2 golongan, yaitu:

- a. Tuna daksa *Ortopedi*, yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya fungsi tubuh, kelainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir (*congenital*) maupun yang diperoleh kemudian karena penyakit atau kecelakaan, misalnya kelainan pertumbuhan anggota badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat punggung, amputasi tangan, lengan, kaki dan lainnya.
- b. Tuna daksa Syaraf, yaitu kelainan akibat gangguan pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki sejumlah saraf yang menjadi pengendali mekanisme tubuh sehingga jika otak mengalami

kelainan, sesuatu terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental.

Ketunadaksaan dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Sebab-sebab yang timbul sebelum kelahiran: faktor keturunan, trauma dan infeksi pada waktu kehamilan, usia ibu yang sudah lanjut pada waktu melahirkan anak, pendarahan pada waktu kehamilan, keguguran yang dialami ibu.
- 2) Sebab-sebab yang timbul pada waktu kelahiran: Penggunaan alat-alat bantu kelahiran yang tidak lancar seperti, tang, tabung, vakum, dan lain-lain, penggunaan obat bius pada waktu kelahiran.
- 3) Sebab-sebab sesudah kelahiran: infeksi, trauma, tumor, kondisi-kondisi lainnya.

b. Disabilitas Mental

1) Tuna Laras (Cacat Pengendalian Diri)

Tuna laras dikelompokkan dengan anak yang mengalami gangguan emosi. Gangguan yang muncul pada individu yang berupa gangguan perilaku seperti suka menyakiti diri sendiri, suka menyerang teman dan lainnya.

2) Tuna Grahita (Keterbelakangan Mental)

Tuna Grahita, sering dikenal dengan cacat mental yaitu kemampuan mental yang berada di bawah normal. Tolak ukurnya adalah tingkat kecerdasan atau IQ. Tuna grahita dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Tuna Grahita Ringan Tampang dan fisiknya normal, mempunyai IQ antara kisaran 50 s/d 70. Mereka juga termasuk kelompok mampu didik, mereka masih bisa dididik (diajarkan) membaca, menulis dan berhitung, anak tuna grahita ringan biasanya bisa menyelesaikan pendidikan setingkat kelas IV SD Umum.
2. Tuna Grahita Sedang Tampang atau kondisi fisiknya sudah dapat terlihat, tetapi ada sebagian anak tuna grahita yang mempunyai fisik normal. Kelompok ini mempunyai IQ antara 30 s/d 50. Mereka biasanya menyelesaikan pendidikan setingkat kelas II SD Umum.
3. Tuna Grahita Berat Kelompok ini termasuk yang sangat rendah intelegensinya tidak mampu menerima pendidikan secara akademis. Anak tunagrahita berat termasuk kelompok mampu rawat, IQ mereka rata-rata 30 kebawah. Dalam kegiatan sehari-hari mereka membutuhkan bantuan orang lain.

c. Disabilitas Fisik Dan Mental Ganda

Disabilitas fisik dan mental ganda merupakan mereka yang menyandang lebih dari satu jenis keluarbiasaan, misalnya penyandang tuna netra dengan tuna rungu sekaligus, penyandang tuna daksa disertai dengan tuna grahita atau bahkan sekaligus. Adapun jenis dan penyebab kecacatan bisa disebabkan oleh berbagai faktor yaitu:

- a) Cacat didapat (*Acquired*), penyebabnya bisa karena kecelakaan lalu lintas perang/konflik bersenjata atau akibat penyakit-penyakit kronis.
- b) Cacat bawaan/sejak lahir (*Congenital*), penyebabnya antara lain karena kelainan pembentukan organ-organ (*organogenesis*) pada masa kehamilan, karena serangan virus, gizi buruk, pemakaian obat-obatan tak terkontrol atau Karena Penyakit menular seksual (Utami, 2008).

Berdasarkan pengertian di atas tentang jenis-jenis disabilitas yang terdiri dari disabilitas fisik, disabilitas mental, disabilitas mental ganda serta perkembangan maka dalam penelitian ini untuk lebih spesifiknya penyandang disabilitas yang dimaksud disini adalah penyandang disabilitas dengan jenis kecacatan fisik seperti tuna netra, tuna rungu, tuna daksa serta tuna ganda.

c. Pemilihan Umum Inklusif

Pasal 25 *International Covenant on Civil and Political Rights* dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 menekankan konsep dasar pemilu inklusif sebagai penyelenggaraan pemilu yang setara dan aksesibel bagi setiap warga negara tanpa pembeda. Konsep *inklusif* diinterpretasikan sebagai ruang bagi setiap warga negara turut andil dalam proses pemilu tanpa pengecualian. Kehendak ini akan diekspresikan dalam pemilu periodik dan asli yang akan dilaksanakan dengan hak pilih universal dan sama dan akan dilaksanakan dengan pemungutan suara rahasia atau prosedur pemungutan suara bebas yang setara.

Lebih jauh Pasal 29 *Convention on the Rights of Persons with Disabilities CRPD*) memberikan penekanan (pemilu *inklusif*) bagi penyandang disabilitas untuk dapat ikut serta dalam kehidupan publik dan politik secara efektif dan penuh pada tingkat yang sama dengan yang lain, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas, termasuk hak dan kesempatan untuk memilih dan dipilih. Pemilu *inklusif* dimaksudkan sebagai *manifestasi* pelaksanaan demokrasi yang sesuai dengan kaidah hukum. Hukum-hukum pemilu *inklusif* secara garis besar harus memiliki sifat-sifat berikut :

- a) Hak pilih *universal*, termasuk orang di bawah perwalian
- b) Tidak ada syarat medis atau bahasa bagi calon maupun pemilih

- c) Fleksibilitas untuk mencari solusi kreatif untuk TPS yang tidak aksesibel, dengan tujuan akhir aksesibilitas permanen
- d) Hak untuk memilih rahasia, dan, jika diinginkan, untuk dibantu oleh orang yang dipilih oleh pemilih
- e) Penyediaan akomodasi yang wajar, seperti panduan surat suara takil

4) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Penyelenggaraan Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) sejatinya merupakan bagian penting kehidupan bernegara Indonesia di era reformasi. Dilaksanakannya pemilukada bertujuan agar Kepala Daerah benar-benar bertindak atas nama rakyat sehingga pemilihannya harus dilakukan sendiri oleh rakyat melalui Pemilu (Marijan, 2010: 37). Artinya, dalam penyelenggaraan pemilukada untuk memilih Kepala Daerah merupakan wujud demokrasi agar rakyat dapat menentukan Kepala Daerah yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.

Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Pemilihan umum kepala daerah dianggap sebagai salah satu cara ampuh dalam mekanisme pemilihan secara langsung oleh rakyat yang memiliki hak memilih karena pemilukada dalam demokrasi sebelumnya cenderung bersifat *oligarkis*. Pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) langsung dinilai banyak pihak sebagai kemajuan penting yang bisa dicapai oleh bangsa Indonesia di era transisi yang sedang berlangsung. Makna terpenting dari pemilihan langsung tersebut antara lain pertama, merupakan pengakuan konstitusional atas hak rakyat sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Kedua, pelembagaan politik dimana terdapat peran substansial rakyat sebagai subjek hukum. dan ketiga, diharapkan terciptanya keseimbangan politik makro dan mikro dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya antara eksekutif dan legislatif (Wicaksana, 2016).

Pemilukada serentak di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 menjelaskan tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1

Tahun 2015 menimbang bahwa untuk menjamin pemilihan gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis sebagaimana diamanatkan Dalam pasal 18 ayat (4) UU Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati dan walikota. Dan diubah penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang. Jadi dasar hukum pilkada yang digunakan yaitu UU Nomor 1 Tahun 2014. (UU. No 10, 2016)

Pada dasarnya undang-undang yang telah mengatur tentang pemilukada telah beberapa kali mengalami revisi. Di era orde baru, pemilukada diatur dengan UU No. 5 tahun 1974, di era reformasi pemilukada diatur dengan UU Nomor 22 Tahun 1999, dan di era sekarang, pemilukada diatur dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengamanatkan penyelenggara pilkada dilakukan secara langsung. Perubahan UU dari masa ke masa ini merupakan perwujudan untuk menjadikan proses ini lebih baik dan lebih sempurna. Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih dulu terbit, yaitu terhadap UU Nomor 5 Tahun 1974 yang sifatnya sentralistik dan UU Nomor 22 Tahun 1999 dengan model demokrasi perwakilannya.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD,

sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk meneliti pemilukada Kabupaten Probolinggo pada tahun 2019. pemilukada yang digelar bertujuan untuk memilih calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan memimpin Kabupaten Probolinggo dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.

a. Asas-Asas Pemilukada

Rumusan terkait dengan asas-asas Pemilukada telah dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang 54 Pemilihan Umum yaitu Pemilu dilaksanakan

berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luberjudil).

Menurut pendapat Prihatmoko (2005:110-111), pengertian dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut.

a) Langsung

Rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nurani, tanpa perantara.

b) Umum

Pada dasarnya semua warga negara yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundangan berhak mengikuti Pilkada. Pemilihan yang bersifat umum mengandung makna menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga negara, tanpa adanya diskriminasi berdasarkan suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial.

c) Bebas

Setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari siapapun. Dalam melaksanakan haknya, setiap warga negara dijamin keamanannya sehingga dapat memilih

sesuai dengan apa kehendak hati nurani dan kepentingannya.

d) Rahasia

Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin dan pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dengan jalan apapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapapun suaranya diberikan.

e) Jujur

Dalam penyelenggaraan Pilkada, setiap penyelenggara Pilkada, aparat pemerintah, calon/peserta Pilkada, pengawas Pilkada, pemantau Pilkada, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.


f) Adil

Dalam penyelenggara Pilkada, setiap pemilih dan calon/peserta Pilkada mendapatkan perlakuan yang sama, serta bebas dari kecenderungan pihak manapun.

C. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran yang dimaksud, yaitu:

Kerangka Pemikiran



Sumber : diolah penulis 2022

